



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax: (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor 6 Tahun 2022

TENTANG
PEMBELAJARAN DARING DAN TATAP MUKA (LURING) SEMESTER GENAP
2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT
7. Para Ketua Jurusan/Bagian
8. Para Ketua Program Studi
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
10. Para Mahasiswa

di

Lingkungan Universitas Lampung

Menindaklanjuti:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),
2. Surat Edaran Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Corona -19),
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Lampung tanggal 25 Januari 2022.

dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di Universitas Lampung mulai semester genap Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan tatap muka terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam penyelenggaraan pembelajaran harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen) serta masyarakat sekitarnya

Pembelajaran tatap muka terbatas diselenggarakan secara bertahap dengan ketentuan:

I. Persiapan

1. Pembelajaran tatap muka terbatas diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa dimulai pertengahan semester genap tanggal 1 April 2022 dengan catatan menurunnya level pandemi Covid-19.
2. Pembelajaran tatap muka diselenggarakan secara terbatas untuk jumlah mahasiswa dalam satu kelas di bawah 40 orang dengan kapasitas ruangan yang digunakan 50% secara bergantian. Bagi kelas yang pesertanya lebih dari itu dibagi dalam beberapa kelas.
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah yang berdomisili di Bandar Lampung dan sekitarnya serta telah divaksin lengkap (2 kali).
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab antigen.
5. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dapat memilih pembelajaran secara daring.
6. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas harus mendapat ijin dari orang tua/wali dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari orang tua/wali.

II. Pelaksanaan

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:

1. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan alat scan suhu di setiap ruangan;
3. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
4. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
5. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
6. dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kelas tertentu, Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di area terkonfirmasi positif Covid-19 sampai kondisi aman serta melakukan testing dan tracing;
7. setelah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, mahasiswa disarankan meninggalkan wilayah kampus atau setidaknya tidak berkerumun dalam jarak yang dekat;
8. kantin dan penyedia makanan dan minuman dilarang dibuka di area kampus;
9. warga kampus wajib menjadi duta perilaku hidup sehat dan mengingatkan kepada sivitas kampus untuk tidak berkerumun;
10. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di fakultas, Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan satuan tugas